

MATRIK PERBANDINGAN PERUBAHAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2022	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
Menimbang: a bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka	Menimbang: a. Bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023, perlu dilakukan perubahan berdasarkan evaluasi terhadap capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II; b. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2022	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 61 TAHUN 2023
<p>Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023;</p>	<p>Barat dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023;</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809); 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2022	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 61 TAHUN 2023
<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p> <p>8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2);</p>	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p> <p>8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2);</p>

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2022	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 61 TAHUN 2023
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI NUSA TENGGARA BARAT.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 73) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah. 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2022	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 61 TAHUN 2023
<p>7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun</p> <p>9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dimulai tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.</p> <p>(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 memuat program dan kegiatan serta pagu indikatif Perangkat Daerah.</p> <p>(3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.</p> <p>(4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</p>	<p>1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN</p>

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2022	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 61 TAHUN 2023
<p>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>BAB V PENUTUP</p> <p>(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</p> <p>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</p> <p>BAB IV PENUTUP</p> <p>(2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p>

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2022	PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 61 TAHUN 2023
<p>Ditetapkan di Mataram pada tanggal 29 Juli 2022 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,</p> <p>Ttd</p> <p>H. ZULKIEFLIMANSYAH</p>	<p>Ditetapkan di Mataram pada tanggal 18 Agustus 2023 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,</p> <p>Ttd</p> <p>H. ZULKIEFLIMANSYAH</p>
<p>Diundangkan di Mataram pada tanggal 29 Juli 2022 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,</p> <p>Ttd</p> <p>H. LALU GITA ARIADI</p>	<p>Diundangkan di Mataram pada tanggal 18 Agustus 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,</p> <p>Ttd</p> <p>H. LALU GITA ARIADI</p>
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 73	BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 63
<p>Salinan sesuai aslinya Kepala Biro Hukum,</p> <p>Ttd</p> <p><u>H. RUSLAN ABDUL GANI</u> NIP. 19651231 199303 1 135</p>	<p>Salinan sesuai aslinya Kepala Biro Hukum,</p> <p>Ttd</p> <p><u>LALU RUDY GUNAWAN</u> NIP. 19700527 199603 1 002</p>